

Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi

Fadali Rahman¹, Nor Azizah², Nor Kamiliya³

¹Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

^{2,3} Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

¹fadalirahman@alkhairat.ac.id , ²Joenjongkook48@gmail.com, ³esy@alkhairat.ac.id

ABSTRACT

Credit Guarantee is an activity of providing guarantees to debtors for credit or other facilities distributed to debtors due to non-fulfillment of the collateral requirements as determined by the creditor. The purpose of this study was to determine the credit guarantee ratio of PT. Jamkrindo KUP Pamekasan during the pandemic. The method applied is a descriptive approach. Types of data and data sources in this study is quantitative. The results of this study indicate that credit guarantees are needed in a loan, especially during the pandemic. With the credit guarantee (PT. Jamkrindo) it is hoped that micro, small or medium enterprises (SMEs) Credit guarantee is an activity of providing guarantees or services to creditors for credit, which is provided by the Indonesian general credit guarantee company (Jamkrindo) in collaboration with the government. This needs to be done to provide protection to creditors, if the debtor presents then the creditor still gets the right to his receivables in order to overcome failure to fulfill obligations and repay bank credit.

Keywords: Kredit Guarantee Rasio, KUR, Pandemic Covid-19

ABSTRAK

Penjaminan Kredit merupakan Kegiatan pemberian jaminan kepada pihak debitur atas kredit atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhi syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio penjaminan kredit PT. Jamkrindo KUP Pamekasan di masa pandemi. Metode yang diterapkan menggunakan pendekatan deksriptif. Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjaminan kredit di dibutuhkan dalam suatu pinjaman terutama dimasa pandemi. Dengan adanya penjaminan kredit (PT.Jamkrindo)di harapkan para usaha mikro kecil atau menengah (UMKM) Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian jaminan atau jasa kepada pihak kreditor atas kredit, yang diberikan oleh perusahaan umum Jaminan kredit Indonesia (Jamkrindo) yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor, apabila debitur mempresentasikan maka kreditor tetap mendapatkan hak atas piutangnya guna mengatasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan pengembalian kredit bank.

Kata kunci: Rasio penjaminan kredit, KUR, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada undang-undang dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 telah mencapai berbagai macam kemajuan termasuk dibidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan dunia usaha yang dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian Indonesia. UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran, karena penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi, sehingga hal ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disingkat UU UMKM), yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”. (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008)

Selama ini UMKM masih dihadapkan dengan berbagai macam hambatan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar, sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit modal kerja dan investasi, serta keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank. Untuk itu

diperlukan strategi komprehensif dalam menyikapi pandemic dalam bentuk reaktualisasi manajerial pada bisnis.¹

Bagi pelaku UMKM, kredit untuk modal kerja dan investasi dinilai cukup penting dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitas dari usaha yang dijalani. Karena faktor eksternal menyebabkan UMKM terkendala untuk memenuhi kelengkapan persyaratan untuk memperoleh pinjaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk meluasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Dalam khasanah Islam terdapat juga praktik pembiayaan ulang (*refinancing*) yang dipraktikkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara syariah diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dengan nomor: 89/DSN-MUI/XII/2013. Skema *refinancing* dimaksudkan untuk membiayai suatu pembiayaan terhadap asset yang mengalami kemacetan. Adapun opsi akad yang ditetapkan adalah *musyarakah mutanaqishah*. Teknis pelaksanaannya adalah; LKS membeli sebagian asset dalam bentuk pembelian sebagian nilai modal (70-80%), sehingga terjadi akad syirkah *amwal/’inan*.²

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank akan selalu menghadapi berbagai macam resiko disamping keuntungan yang akan diperolehnya. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kredit macet dikemudian hari, bank menerapkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu melakukan analisa terhadap character (watak debitor), capacity (kemampuan debitor dalam membayar utangnya), capital (modal yang dimiliki oleh debitor), collateral (jaminan yang dimiliki oleh debitor) dan condition of economy (prospek usaha dari debitor).

Prinsip kehati-hatian diterapkan pada tiga hal, yaitu pihak bank sebagai penyalur kredit (kreditor), pihak pelaku usaha sebagai penerima kredit (debitor), dan kepastian hukum hubungan bisnis kedua belah pihak. (Abdul Kadir, 2010) Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kredit

¹ Aang Kunaifi, “Panca Re-Si Manajemen Perubahan: Strategi Baru di Era Normal Baru,” dalam *Bunga Rampai Kolaborasi Multidisiplin Ilmu dalam Menghadapi Tantangan di Era New Normal*, 1 ed., vol. 1, 1 vol., 1 1 (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 95–103.

² Aang Kunaifi, Puji Handayati, dan Mat Bahri, “Accounting of Refinancing and Take Over for Murabahah Contract,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 1 (9 Februari 2022): 108–20, <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1490>.

perbankan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai bentuk penerapan prinsip kepastian hukum adalah adanya jaminan.

Jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu “zekerheid” atau “cautie”. Zakerheid dan cautie mencaku secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.(Salim 2004) Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Secara umum, jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak dan jaminan perorangan (penanggungan utang).(Bahsan, 2007) Dalam pemberian kredit sangat diperlukan adanya jaminan karena jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia . Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal bank memberikan fasilitas kredit , resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut. Sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai dengan pengawasan yang memandai akan mengancam kelangsungan hidup tersebut.

Penjamin kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh suatu lembaga penjaminan untuk memfasilitasi masyarakat atau usaha kecil guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank dengan perjanjian kredit. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor, apabila debitur wanspresentasi maka kreditor tetap mendapatkan hak atas piutangnya guna mengatasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan pengembalian kredit bank.

METODE

Laporan pengabdian dalam artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan data statistik deskriptif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada objek PT. Jamkrindo Kantor Cabang Pamekasan ini dilakukan dalam rangkaian pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa yang dilakukan dalam event praktikum lembaga keuangan dan bisnis Islam tahun akademik 2021/2022. Dosen dan mahasiswa secara berkelompok dalam jangka waktu yang memadai melakukan komunikasi

secara terpadu antara pihak akademisi, entitas bisnis, dan nasabah sebagai bagian dari masyarakat. Jadwal efektif praktikum terhitung dari tanggal 2 sampai 25 Februari 2022. Sumber data yang digunakan ini menggunakan data primer, yaitu memperoleh data dari pihak PT. Jamkrindo Kantor Cabang Pamekasan pamekasan melalui wawancara. Analisis data yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Berbagai rasio keuangan menjadi tolak ukur efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan, bahkan dalam institusi pemerintahan daerah.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis

1. Pengertian kredit; Sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah. Menyediakan dalam bentuk uang ataupun sejumlah tagihan yang fungsinya sama dengan hal tersebut dan didasari atas persetujuan juga kesepakatan dalam pinjam meminjam diantara pihak bank dan pihak yang lainnya untuk dapat mewajibkan pemenuhan terhadap dilunasinya hutanh dalam jangka waktu tertentu dengan diberinya beban bunga.(Diding, 2015)
2. Penjaminan kredit, penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitaslain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh kreditor.
3. Kredit usaha rakyat, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM..
4. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba (sebagai pembilang) dengan total penjualan dalam satu periode (sebagai penyebut).
5. Mekanisme Penjaminan Kredit oleh Perusahaan Penjaminan. Penjaminan merupakan istilah lain dari penanggungan yang di atur dalam ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara “Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditor,

³ Fadali Rahman, “PENGUNAAN RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBD PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TA 2013 s/d 2015,” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2017).

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya”. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian penjaminan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Penjaminan, “Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan”. Sementara itu, penjaminan kredit didefinisikan sebagai kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas pembiayaan/fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh kreditur. Penjamin akan melakukan pengambilalihan kewajiban debitur (Terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur (Penerima Jaminan) sesuai waktu yang diperjanjikan. Termasuk dalam hal ini adalah pengalihan hak tagih dari kreditur kepada penjamin.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penjaminan kredit berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Penjaminan menyatakan: “Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin. Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak tersebut, adalah sebagai berikut: (Diding, 2015)

1. Pihak Penerima Jaminan. Penerima Jaminan adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari Penjamin apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya pada waktu yang telah disepakati, melalui kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. Penerima Jaminan dapat digolongkan menjadi Bank dan non Bank. Penerima Jaminan Bank dapat berupa Bank Umum yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (termasuk Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran) dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pihak non Bank terdiri dari lembaga-lembaga pembiayaan, Perusahaan Mpdal Ventura, Pegadaian dan lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.
2. Pihak Terjamin, yaitu pihak yang memperoleh penjaminan kredit dari Perusahaan, yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) termasuk didalamnya perorangan, kelompok, anggota maupun non anggota koperasi, pengusaha mikro atau unit usaha suatu yayasan.
3. Pihak Penjamin, berupa Perusahaan/ Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.

Dalam praktik kegiatan penjaminan secara sederhana, terdapat dua metode/sistem dalam kegiatan penjaminan, yaitu: penjaminan secara otomatis bersyarat (Conditional Automatic Cover atau CAC) dan penjaminan kasus per kasus (Case by Case atau CBC). CAC adalah sistem

penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat yang diberikan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan oleh Penjamin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Metode CAC tersebut tidak berarti bahwa Penjamin serta merta memberikan penjaminan dan tidak melakukan analisa terhadap usaha Terjamin. Dengan metode CAC, Penjamin dan Penerima Jaminan terlebih dahulu telah menyepakati ketentuan dan persyaratan kredit penjaminannya, dimana hal ini merupakan kegiatan analisa kelayakan penjaminan. Sedangkan metode CBC adalah penjaminan kredit dijamin secara kasus per kasus dengan plafond kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama.

Dalam praktik penjaminan kredit terdapat dua mekanisme dalam kegiatan penjaminan kredit, yaitu: (Diding, 2015)

1. Mekanisme Penjaminan Tidak Langsung

Berlangsunya mekanisme ini ditandai dengan pengajuan permintaan penjaminan kredit (atau pembiayaan fasilitas lainnya) dari calon Penerima Jaminan. Dalam kegiatan penjaminan tidak langsung, terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS). PKS tersebut merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak Penjamin dan Penerima Jaminan, sebagai dasar pelaksanaan penjaminan kredit. Dalam perjanjian tidak langsung, dapat diproses penjaminan otomatis bersyarat (CAC) maupun penjaminan kasus per kasus (BAC). Adapun langkah-langkah dalam mekanisme penjaminan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Calon Terjamin mengajukan permohonan kredit kepada Penerima Jaminan. Kemudian Penerima Jaminan melakukan penilaian kelayakan usaha dan analisa lainnya sebelum memberikan fasilitas kredit;
- b. Apabila layak, Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada Penjamin.
- c. Untuk proses penjaminan secara CAC, selama Penerima Jaminan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam PKS (seperti adanya daftar nominative dan check list kelengkapan dokumen pengajuan kredit), tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan oleh Penjamin maka Penjamin langsung menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) yang disampaikan kepada Penerima Jaminan;
- d. Dalam hal proses penjaminan secara CBC, maka Penjamin melakukan analisa kelayakan usaha serta mempertimbangkan kemampuan keuangan dan agunan yang dimiliki Terjamin. Dalam melakukan analisa kelayakan harus memperhatikan formula 4P yaitu: Personality, adalah penilaian terhadap

kepribadian dari calon Terjamin, Prospect, adalah penialain terhadap masa depan usaha dari Calon Terjamin, Purpose, adalah penilaian terhadap maksud dan tujuan peminjaman kredit dari Calon Terjamin, dan Payment, adalah penilaian terhadap kemampuan pembayaran dari Terjamin untuk mengembalikan kredit.

- e. Apabila layak, maka Penjamin memberikan persetujuan penjaminan kredit kepada Penerima Jaminan melalui Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3). Apabila tidak layak, maka Penjamin menyampaikan Surat Penolakan kepada Penerima Jaminan;
- f. Apabila penjaminan kredit disetujui maka Penerima Jaminan akan memberi tanggapan atas SP3 tersebut, kemudian Penerima Jaminan akan mencairkan kredit yang diajukan oleh Terjamin dari mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas kredit yang telah dicairkan dan mentransfer biaya atas jasa penjaminan kredit (Imbal Jasa Penjaminan/IJP) yang dibayar oleh Terjamin; dan
- g. Apabila IJP tersebut telah masuk maka dalam rekening, Penjamin dan dokumen persyaratan penerbitan SP sesuai PKS telah dipenuhi secara lengkap dan benar oleh Penerima Jaminan, maka Penjamin menerbitkan SP.

2. Mekanisme Penjamina Langsung

Merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin untuk mendapatkan jaminan untuk memenuhi kebutuhan kredit atau pembiayaan usaha tanpa terlebih dahulu melalui pihak Penerima Jaminan/kreditur. Adapun langkahlangkah mekanisme penjaminan langsung, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Terjamin mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin;
- b. Penjamin melakukan analisa kelayakan usaha. Apabila layak, Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan;
- c. erjamin mendatangi Lembaga Keuangan non Bank/Institusi lainnya untuk meminta fasilitas pembiayaan;
- d. Lembaga Keuangan non Bank/Institusi lainnya memproses permohonan dengan mempertimbangkan Sertifikat Penjaminan dan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha Terjamin; dan Lembaga Keuangan non Bank/Institusi lainnya memberitahukan kepada Penjamin bahwa Terjamin telah diberikan fasilitas kredit/ditolak.

Dalam kegiatan penjaminan kredit baik penjaminan langsung maupun tidak langsung, dilakukan melalui 4 (tahapan) yaitu: tahapan analisa atau evaluasi kelayakan permohonan

penjaminan, tahapan pengendalian kredit, tahapan pelayanan klaim, dan tahapan penarikan subrogasi.

Tabel 1.
Volume Penjaminan Kredit (Kur) Wilayah Madura 2019-2021

Bank	2019	2020	2021
BRI Bangkalan	104.455.000.000	141.875.493.923	289.679.493.431
BRI Sampang	43.221.525.554	97.063.948.607	159.770.125.425
BRI Pamekasan	63.169.000.000	120.110.568.549	282.758.566.325
BRI Sumenep	116.920.500.000	190.144.188.758	349.202.554.533
Mandiri se Madura	90.640.900.000	770.132.992	88.029.303.000
BTN	780.000.000	0	0
Total	419.186.925.554	549.964.332.829	1.169.440.042.714

Sumber: PT. Jamkrindo KUP Pamekasan data diolah.

Dari tabel volume penjaminan kredit diatas dapat dijelaskan bahwa penjaminan kredit tetap mengalami peningkatan dimasa pandemi covid-19 dalam penjaminan kredit (KUR) yang ada di PT. Jamkrindo KUP pamekasan. Terdapat lima bank yang ada di wilayah madura yang melakukan penjaminan kepada Jamkrindo diantaranya Bank BRI Bangkalan, Bank BRI Sampang, Bank BRI Pamekasan, Bank BRI Sumenep dan Bank Mandiri se Madura, serta terdapat satu bank yang hanya melakukan penjaminan di tahun 2019 yaitu Bank BTN. Peningkatan penjaminan kredit terjadi pada tahun 2020 dan sangat signifikan terjadi pada tahun 2021, maka dari itu pandemi covid-19 tidak berpengaruh terhadap penjaminan kredit di PT. Jamkrindo KUP pamekasan.

Tabel 2
Persentase Penjaminan Kredit (Kur) Wilayah Madura 2019-2021

Tahun	Total	Persentase
2019	419.186.925.554	0%
2020	549.964.332.829	31%
2021	1.169.440.042.714	112%

Sumber: PT. Jamkrindo KUP Pamekasan data diolah.

Dapat dilihat dalam tabel persentase penjaminan kredit (KUR) diatas menjelaskan bahwa penjaminan kredit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di masa pandemi ini. Total dalam peningkatan penjaminan ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 31% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 112% dari penjaminan kredit tahun

sebelumnya. Dimasa pandemi pejaminan kredit sangat pesat kenikannya tentunya tidak lepas dari anjuran pemerintah pusat bagaimana pemulihan ekonomi nasional bisa terjadi dimasa-masa pandemi.

Untuk menilai penjaminan kredit maka aspek yang digunakan adalah rasio perputaran aktifa tetap ,dengan permohonan yang di ajukan yang terrealisasi dari tahun 2019-2021 perhitungan penjaminan kredit menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva tetap}} \times 100\%$$

Dapat dilihat dari rumus di atas bahwa pada tahun 2019-2021 ada kenaikan 99% dibandingkan dari tahun sebelumnya, dengan menggunakan rasio pengkreditan PT. jamkrindo kantor cabang pamekasan. Di masa pandemi tidak ada penurunan di karenakan meningkatnya jumlah kreditor yang tetap . dan dalam kurun waktu sejak tahun 2019-2021 PT. Jamkrindo sudah menjamin sebanyak 1,169,440,042,714 nasabah dengan 99% persentasi yang sangat efektif.

SIMPULAN

Penjaminan Kredit adalah salah satu layanan jasa yang diberikan oleh layanan perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya. Penjaminan kredit juga merupakan kegiatan pemberian jaminan atau jasa kepada pihak kreditor atas kredit, yang diberikan oleh perusahaan umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor, apabila debitur memsrepresentasikan maka kreditor tetap mendapatkan hak atas piutangnya guna mengatasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan pengembalian kredit bank. guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank atau pembiayaan jaminan lainnya. Dengan menggunakan rasio penjamian (KUR) dapat di bandingkan deri tahun sebelumnya dengan meningkatnya kreditor sebanyak 1,169,440,042,714 nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulkadir Mohammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

- Bahsan M, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2007)
- Darus Badruszaman, Mariam. Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Penerbit Alumni.
- Dinding Diding S . Anwar Dan Toto Pronoto, “Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang”. (Jakarta: Lembaga Manajemen FEB UI, 2015)
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3790, Pasal 1 Angka (11).
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4866, Pasal 3.
- Irham, Fahmi. Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung.
- Kunaifi, A. (2020). Panca Re-Si Manajemen Perubahan: Strategi Baru Di Era Normal Baru. Dalam *Bunga Rampai Kolaborasi Multidisiplin Ilmu Dalam Menghadapi Tantangan Di Era New Normal* (1 Ed., Vol. 1, Hlm. 95–103). Akademia Pustaka.
- Kunaifi, Aang. “Panca Re-Si Manajemen Perubahan: Strategi Baru di Era Normal Baru.” Dalam *Bunga Rampai Kolaborasi Multidisiplin Ilmu dalam Menghadapi Tantangan di Era New Normal*, 1 ed., 1:95–103. 1 1. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Kunaifi, Aang, Puji Handayati, dan Mat Bahri. “Accounting of Refinancing and Take Over for Murabahah Contract.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 1 (9 Februari 2022): 108–20. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1490>.
- Rahman, Fadali. “PENGUNAAN RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBD PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TA 2013 s/d 2015.” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2017).
- Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2004).
- Undang-Undang 1945